



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN
ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 5031/UN26.17/WS/2023**

**TENTANG
TIM PENGELOLA *WHISTLEBLOWING SYSTEM*
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG PERIODE 2023-2027**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung upaya penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi maka perlu dibentuk tim yang mengelola kegiatan pencegahan dan penerimaan dugaan tindak pidana tersebut;
- b. bahwa agar kegiatan tersebut berjalan lancar dan sesuai harapan maka dibentuk tim pengelola pengaduan (*whistleblower*) yang ditetapkan dengan keputusan dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No.5 Thn.2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang No.20 Thn.2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang No.12 Thn.2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah No.4 Thn. 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Presiden RI No.73 Thn. 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Keputusan Mendikbud No.0334/O/1995 tentang Pendirian FMIPA Unila;
7. Peraturan Menristekdikti RI No.6 Thn.2015 tentang Statuta Unila;
8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
9. Keputusan Mendiknas No.72 Thn.2014 tentang Organisasi Tata Kerja Unila;
10. Surat Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2042/UN26/KP/2023 tanggal 14 April 2023 tentang Pemberhentian Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama serta Pengangkatan Dekan pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung.
- Memerhatikan** : Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan R.I. Nomor 0257/E/OT/2021 Tanggal 13 April 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG TIM PENGELOLA *WHISTLEBLOWING SYSTEM* FAKULTAS MATEMATIKA**

DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG
PERIODE 2023-2027

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola *Whistleblowing System* Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung Periode 2023-2027 sebagai berikut :

Pengarah : Dr.Eng. Heri Satria, S.Si., M.Si.
: Dr.rer.nat. Akmal Junaidi, S.Si., M.Sc.
: Dr. Muslim Ansori, S.Si., M.Si.
: Dr.rer.nat. Roniyus Marjunus, S.Si., M.Si.

Ketua : Rahman Taufik
Sekretaris : Fauziah Afra Firdaus
Anggota : Ikhman Alhakki
: Viendra Try Eriza
: Rizqon

KEDUA : Tim tersebut melakukan kegiatan :

- melaksanakan sosialisasi dan atau distribusi informasi tata kerja pengelolaan *Whistleblowing System*;
- menerima berkas pelaporan pengaduan;
- melakukan penyelidikan atas pelaporan yang diterima;
- memberikan perlindungan kepada *whistleblower*, dengan cara menjaga kerahasiaan identitas *whistleblower*;
- menyusun program dan rencana kerja penyelesaian kasus tindak pidana korupsi yang diterima dari *whistleblower*;
- menganalisis pelanggaran untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu pelanggaran ditindaklanjuti ke penanganan;
- melakukan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi penyelesaian tindak lanjut hasil penyelidikan untuk disampaikan kepada pimpinan;
- membuat laporan pengelolaan pelanggaran secara tertulis setiap 6 (enam) bulan sekali.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola *Whistleblowing System* bertanggungjawab kepada Dekan FMIPA.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA FMIPA Unila

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 4 September 2023

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA
DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG,



HERI SATRIA